



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR : 911/228 /112/ TAHUN 2018
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2019 pada setiap Perangkat Daerah perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019.
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Walikota ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan oleh masing- masing Kepala Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 31 Desember 2018

WALIKOTA MAGELANG



SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 91 / 228 / 112 TAHUN 2018
TENTANG
TENTANG PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	NO.REK.BANK BENDAHARA PENGELOUAN	NPWP BENDAHARA PENGELOUAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Larsita, SE,M.Sc NIP.19661202 199003 1 008	Pembina Utama Muda/IV c	Kepala Badan			Pengguna Anggaran
2	Eny Kusumadewi, SE NIP. 19761027 199603 2 002	Pembina / IV a	Kepala Bidang Akuntansi			Kuasa Pengguna Anggaran SKPKD
3	Dewi Kurniawati Wulandari, S.E Akt NIP. 19790201 200604 2 024	Penata Tk. I / III.d	Ka.Sub.Bid. Pengembangan Akuntansi			Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD (PPK SKPKD)
4	Wisnu Chandra Kusuma, S.Kom NIP. 19850407 201101 1 006	Penata Muda Tk I / III.b	Pelaksana			Bendahara Pengeluaran SKPKD
5	Wawan Setiadi, SE,MA,M.SE. NIP.19731014 199903 1 004	Pembina / IV.a	Sekretaris BPKAD			Kuasa Pengguna Anggaran SKPD
6	Nuri Nurhayati,SE NIP. 19770101 199603 2 004	Penata Tk. I / III.d	Ka.Subag. Keuangan dan Program			Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD
7	Rina Umi Wardani, S.E NIP.19781011 200604 2 008	Penata Muda Tk I / III.b	Pelaksana	1.005.02456.2	49-322-752-4-524-000	Bendahara Pengeluaran SKPD
8	Endang Sulyanti NIP. 19690729 200801 2 006	Pengatur / II.c	Pelaksana			Bendahara Penerimaan
9	Dimas Prasetyo Adji, A.Md NIP. 19930217 201502 1 001	Pengatur / II.c	Pelaksana			Bendahara Penerimaan Pembantu Pemanfaatan Aset

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 91/228/112 Tahun 2018

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN
ANGGARAN 2019.

TUGAS DAN KEWENANGAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Tugas dan Kewenangan Kepala Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran:
 - a. menyusun RKA SKPD;
 - b. menyusun DPA SKPD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. melaksanakan anggaran Perangkat Daerah yang di pimpinnya
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM;
 - i. mengelola Utang dan Piutang yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - j. mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Perangkat daerah yang dipimpinnya;
 - l. mengawasi pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan Walikota;
 - n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas dan Kewenangan Pengguna Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang yang di limpahkan kepada :
 - a. Kuasa Pengguna Anggaran SKPKD pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang yang menandatangani SPP, SPM serta dokumen lainnya yang sah untuk Belanja Bantuan dan Tidak terduga dan Pembiayaan;
 - b. Kuasa Pengguna Anggaran Perangkat Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menandatangani SPP, SPM serta Dokumen lainnya yang sah untuk Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) dan Belanja Langsung;
3. Tugas dan Kewenangan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Perangkat Daerah / PPK SKPKD :
 - a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran;
 - b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan Tunjangan PNS swerta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 - c. melakukan verifikasi SPP;
 - d. menyiapkan SPM;
 - e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 - f. melakukan akuntansi Perangkat Daerah;
 - g. menyipakan laporan keuangan Perangkat Daerah;
4. Tugas Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah yaitu menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
5. Kewenangan Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah :
 - a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPP-LS;
 - b. Menerima dan menyimpan uang persediaan;
 - c. Melakukan pembayaran dari uang persediaan yang di kelolanya;
 - d. Menolak perintah dan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan.

6. Tugas Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu Pemanfaatan Aset yaitu menerima, menyimpan, menyetorkan menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
7. Kewenangan Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu Pemanfaatan Aset :
 - a. Menerima penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah;
 - b. Menyimpan seluruh penerimaan;
 - c. Menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 hari kerja;
 - d. Mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang di terima melalui Bank.

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO